

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 41 TAHUN 2019 SERI B.

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 39 TAHUN 2019

TENTANG

HASIL PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME DAN NILAI ZONASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 26 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Hasil Perhitungan Nilai Sewa Reklame dan Nilai Zonasi, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Yang Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2010 Nomor 2, Seri B.1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 9, Seri B.1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HASIL PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME DAN NILAI ZONASI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Bupati adalah Bupati Cirebon;
3. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
4. Bappenda adalah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon;
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon;
6. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan reklame;
7. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya drancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau oleh umum;
8. Penyelenggara reklame adalah perorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak orang lain yang menjadi tanggunggannya;

9. Kawasan/Zona adalah batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan dibidang usaha;
10. Kawasan Strategis adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam aspek ekonomi, sosial budaya, lingkungan, dan/atau pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tinggi
11. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disebut NSR adalah ukuran nilai sewa yang didasarkan pada Nilai Jual Objek Pajak Reklame (NJOPR), Nilai Sudut Pandang, dan Nilai Zonasi Reklame;
12. Nilai Jual Objek Pajak Reklame yang selanjutnya disebut NJOPR adalah keseluruhan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran/ongkos perakitan, pemancangan, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame rampung atau terpasang ke tempat yang diinginkan;
13. Nilai Sudut Pandang adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan sudut pandang reklame dapat dilihat;
14. Nilai Zonasi Reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kawasan/zona.

BAB II **DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK REKLAME**

Bagian Pertama
Dasar Pengenaan Pajak Reklame

Pasal 2

- (1) Dasar pengenaan pajak reklame adalah Nilai Sewa Reklame.
- (2) NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas:
 - a. dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa reklame ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame;
 - b. dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, NSR dihitung dengan memperhatikan NJOPR, Nilai Sudut Pandang, dan Nilai Zonasi Pemasangan Reklame;
 - c. NJOPR ditentukan oleh faktor-faktor biaya pembuatan/pemasangan reklame, biaya pemeliharaan, jangka waktu penyelenggaraan, bahan atau jenis reklame, dan ukuran/jumlah reklame;
 - d. Nilai Sudut Pandang Reklame ditentukan oleh faktor-faktor berbagai sisi reklame dapat dilihat; dan / atau

- e. Nilai Zonasi Reklame ditentukan oleh faktor-faktor kawasan/zona strategis dan kelas jalan.
- (3) Dalam hal nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
Pasal 3

Untuk menghitung nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,masing-masing nilai dihitung berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhinya, meliputi:

- 1) Jenis Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c terdiri dari:
 - a. Reklame papan / billboard / videotron / megatron dan sejenisnya, yaitu reklame yang diselenggarakan dengan cara dipasang atau digantungkan atau dipasang pada bangunan, halaman, diatas bangunanyang terbuat dari bahan kayu, plastik, fibreglass, kaca, batu, logam, seng, rangkaian elektronik atau bahan lain yang sejenis;
 - b. Reklame kain, yaitu reklame yang diselenggarakan dalam bentuk gambar, lukisan dan/atau tulisan dengan menggunakan bahan kain, termasuk vinyle, kertas, plastik, karet atau bahan lainnya yang sejenis dengan itu, yang dipasang dengan cara digantungkan horizontal/vertikal dengan menggunakan tali pengikat dan/atau memakai tiang besi/bambu;
 - c. Reklame melekat / stiker, yaitu reklame yang diselenggarakan dalam bentuk gambar, lukisan dan/atau tulisan berbentuk lembaran lepas di sablon atau dicetak/offset, dengan cara disebarluaskan, ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantungkan pada suatu benda;
 - d. Reklame selebaran, yaitu reklame yang diselenggarakan dengan cara disebarluaskan, diberikan, dijual, atau diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, atau digantungkan pada suatu benda lain yang berbentuk lembaran lepas;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan, yaitu reklame yang diselenggarakan dengan ditempelkan pada kendaraan atau benda yang bersifat mobile baik mempergunakan kendaraan atau dibawa orang;
 - f. Reklame udara, yaitu reklame yang diselenggarakan di udara,baik yang diterbangkan ataupun tidak diterbangkan dengan menggunakan udara, gas laser, balon udara, pesawat udara atau alat lain yang sejenis;
 - g. Reklame apung, yaitu reklame yang diselenggarakan diperairan dengan menggunakan udara, gas laser, fiber dan atau alat lain yang sejenis;
 - h. Reklame suara, yaitu reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan kata-kata yang ditimbulkan dari atau oleh

- perantaraan alat;
- i. Reklame film/slide, yaitu reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan lain yang sejenisnya, sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau dipancarkan pada layar atau benda-benda lain di dalam ruangan; dan
 - j. Reklame peragaan, yaitu reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa suara.
- 2) Sudut Pandang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d terdiri dari:
 - a. Reklame 1 (satu) sudut pandang, yaitu reklame yang dapat dilihat dari 1 (satu) arah;
 - b. Reklame 2 (dua) sudut pandang, yaitu reklame yang dapat dilihat dari 2 (dua) arah;
 - c. Reklame 3 (tiga) sudut pandang, yaitu reklame yang dapat dilihat dari 3 (tiga) arah; dan
 - d. Reklame 4 (empat) sudut pandang yaitu, reklame yang dapat dilihat dari 4 (empat) arah.
 - 3) Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e terdiri dari:
 - a. Zona A yaitu Kawasan Strategis;
 - b. Zona B yaitu Jaringan Jalan Nasional di dalam wilayah Kabupaten Cirebon;
 - c. Zona C yaitu Jaringan Jalan Provinsi di dalam wilayah Kabupaten Cirebon; dan
 - d. Zona D yaitu Kawasan/Zona di dalam wilayah kabupaten cirebon selain Zona A, Zona B, dan Zona C.
 - 4) Kawasan Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri atas:
 - a. Jalan Raya Tuparev Kabupaten Cirebon.
 - b. Jalan Bebas Hambatan (Tol) di dalam wilayah Kabupaten Cirebon, meliputi:
 1. ruas jalan bebas hambatan Cikopo-Palimanan;
 2. ruas jalan bebas hambatan Palimanan-Kanci; dan
 3. ruas jalan bebas hambatan Kanci-Pejagan.
 - 5) Jaringan Jalan Nasional di dalam wilayah Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri dari:
 - a. Jaringan jalan arteri, meliputi:
 1. Batas Kabupaten Indramayu/Cirebon - Batas Kota Palimanan;
 2. Jalan Raya Palimanan 2 (Palimanan);
 3. Batas Kota Palimanan – Batas Kota Cirebon;
 4. Jalan Raya Palimanan 1 (Palimanan);
 5. Jalan Raya Jamblang (Cirebon);
 6. Jalan Raya Klangenan (Cirebon); dan
 7. Batas Kota Cirebon – Losari (Batas Provinsi Jawa Tengah).
 - b. Jaringan jalan Kolektor Primer 1 (KP1), meliputi:
 1. Karangampel – Batas Kabupaten Cirebon/Indramayu (Singakerta);

2. Batas Kabupaten Cirebon/Indramayu (Singakerta) – Batas Kota Cirebon; dan
 3. Jalan Raya Pasindangan (Cirebon).
- 6) Jaringan Jalan Provinsi di dalam wilayah Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, terdiri dari:
1. Jalan Cirebon – Batas Kuningan/Cirebon;
 2. Jalan Dewi Sartika (Sumber);
 3. Jalan Nyi Ageng Serang (Sumber);
 4. Jalan Sumber – Batas Majalengka/Cirebon (Jalan Imam Bonjol);
 5. Jalan Weru – Sumber/Jalan Fatahillah (Sumber);
 6. Jalan Sumber – Mandirancan (Jalan Pangeran Kejaksan, Sumber);
 7. Jalan Parapatan – Budur;
 8. Jalan Budur – Susukan – Tegalgubug;
 9. Jalan Tegalgubug – Arjawinangun – Jagapura (Batas Cirebon/Indramayu (Gopala));
 10. Jalan Batas Cirebon/Kuningan (Waled) – Ciledug (Jalan Dewi Sartika);
 11. Jalan Siliwangi (Ciledug) (Jalan Pangeran Walang Sungsang);
 12. Jalan Merdeka Barat (Ciledug) (Jalan Jend. Suprapto);
 13. Jalan Merdeka Utara (Ciledug) (Jalan Ki Bledug Jaya);
 14. Jalan Ciledug-Losari (Jalan Let. Jend. D.I. Panjaitan);
 15. Jalan Ciledug – Batas Jateng (Bantarsari) (Jalan Kapten Tendean)
 16. Jalan Pangeran Cakrabuana (Sumber);
 17. Jalan Sultan Agung (Sumber); dan
 18. Jalan Lingkar Kabupaten Cirebon

Bagian Kedua
Tarif Pajak Reklame
Pasal 4

Tarif pajak reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari NSR.

BAB III
TATA CARA PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME (NSR)

Pasal 5

Nilai sewa reklame dihitung dengan rumusan sebagai berikut:
NSR = NJOPR + Nilai Sudut Pandang + Nilai Zonasi

Pasal 6

- (1) NJOPR dihitung dengan mengalikan ukuran/jumlah reklame dan nilai jual reklame, dengan rumus sebagai berikut:

NJOPR = (Panjang) x (Lebar) x (Sisi) x (Nilai Jual Reklame).

- (2) Nilai jual reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rupiah dengan memperhitungkan faktor-faktor biaya pembuatan/pemasangan reklame, biaya pemeliharaan, jangka waktu penyelenggaraan, dan bahan atau jenis reklame.
- (3) Untuk semua jenis reklame yang mempromosikan rokok dan/atau minuman beralkohol, NJOP reklame ditambah sebesar 25% (dua puluh lima perseratus).

Pasal 7

- (1) Nilai Sudut Pandang dihitung dengan mengalikan NJOPR dan Bobot/Skor Sudut Pandang Reklame, dengan rumus sebagai berikut:
Nilai Sudut Pandang = (NJOPR) x (Bobot/Skor Sudut Pandang).
- (2) Bobot/Skor Sudut Pandang reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam prosentase dari jumlah seluruh faktor strategis sudut pandang reklame yang berjumlah 100% (seratus per seratus) dengan memperhitungkan skor faktor-faktor strategis reklame dapat dilihat.

Pasal 8

- (1) Nilai Zonasi dihitung dengan mengalikan NJOPR dan Bobot/Skor Kawasan/Zona, dengan rumus sebagai berikut:
NILAI ZONASI = (NJOPR) x (Bobot/Skor Kawasan/Zona).
- (2) Bobot/Skor Kawasan/Zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam prosentase dari jumlah seluruh faktor strategis zona pemasangan reklame yang berjumlah 100% (seratus per seratus) dengan memperhitungkan skor faktor-faktor strategis kawasan dan kelas jalan.

Pasal 9

Penetapan Nilai Jual Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Bobot/Skor Sudut Pandang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan Bobot Skor Kawasan/Zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan, diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan.

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2012 tentang Tata Cara Perhitungan Nilai Sewa Reklame, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal


**Plt. BUPATI CIREBON
WAKIL BUPATI,**

Ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 30 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,


RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2019 NOMOR 41, Seri B.

Lampiran I: PERATURAN BUPATI CIREBON
 NOMOR : 39 TAHUN 2019
 TANGGAL : 27 September 2019
 TENTANG : HASIL PERHITUNGAN SEWA REKLAME DAN NILAI ZONASI

DAFTAR NILAI JUAL REKLAME

NO	KODE REKENING	JENIS REKLAME	BAHAN / KOMPONEN	CARA PEMASANGAN	SATUAN / UKURAN	NILAI JUAL REKLAME					KETERANGAN
						1 HARI	1 BULAN	3 BULAN	6 BULAN	12 BULAN	
1.	4.1.1.04.01.	Reklame papan / billboard / videotron / megatron dan sejenisnya									
1. 1.	4.1.1.04.01.01.	Reklame Papan / Billboard / Shop Sign / Baliho Permanen	Besi / Logam / Sejenis Lainnya	Tidak Bercahaya Ditanam / Ditempel	m2	-	87.500,00	175.000,00	262.500,00	350.000,00	
1. 2.	4.1.1.04.01.02.	Reklame Papan / Billboard / Shop Sign / Baliho Permanen Rombongan	Besi / Logam / Sejenis Lainnya	Tidak Bercahaya Ditanam / Ditempel	m2	-	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00	
1. 3.	4.1.1.04.01.03.	Reklame Wall Painting / Wall Pannel	Besi / Logam / Sejenis Lainnya	Tidak Bercahaya Melekat di Dinding	m2	-	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00	
1. 4.	4.1.1.04.01.04.	Reklame Bando Jalan	Komponen Elektronik / Logam	Tidak Bercahaya Ditanam	m2	-	187.500,00	375.000,00	562.500,00	750.000,00	
1. 5.	4.1.1.04.01.05.	Reklame megatron dan sejenisnya;	Komponen Elektronik / Logam	Bercahaya Ditanam / Ditempel	unit	-	43.750.000,00	112.500.000,00	187.500.000,00	300.000.000,00	
1. 6.	4.1.1.04.01.06.	Reklame videotron dan sejenisnya;	Komponen Elektronik / Logam	Bercahaya Ditanam / Ditempel	unit	-	35.000.000,00	90.000.000,00	150.000.000,00	240.000.000,00	
1. 7.	4.1.1.04.01.07.	Reklame dinamic board dan sejenisnya;	Komponen Elektronik / Logam	Bercahaya Ditanam / Ditempel	m2	-	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00	
1. 8.	4.1.1.04.01.08.	Reklame Thin Flat / Plat Logam	Besi / Logam / Sejenis Lainnya	Ditempel / Ditanam	m2	-	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00	
2. [REDACTED]	4.1.1.04.02.	Reklame kain									
2. 1.	4.1.1.04.02.01.	Reklame Baliho Non Permanen	Kain / Vinnil	Ditanam / Ditempel	m2	-	75.000,00	-	-	-	
2. 2.	4.1.1.04.02.02.	Reklame Spanduk / Umbul" / Banner / Sejenisnya	Kain / Vinnil	Ditanam / Ditempel	m2	3.000,00	60.000,00	-	-	-	Min. 7 hari
3.	4.1.1.04.03.	Reklame melekat / stiker									
3. 1.	4.1.1.04.03.01.	Reklame Poster dan Stiker	Kertas / quarto / double folio	Ditempel	lembar	-	-	-	-	4.000,00	Min. 100 lembar
3. 2.	4.1.1.04.03.02.	Reklame Flag Chain	Plastik / Kertas / Sejenis Lainnya	Ditempel	lembar					20.000,00	Min. 25 lembar
4.	4.1.1.04.04.	Reklame selebaran									
4. 1.	4.1.1.04.04.01.	Reklame Selebaran	Kertas / quarto / double folio	Disebaran	lembar	-	-	-	-	3.500,00	Min. 100 lembar
5.	4.1.1.04.05.	Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan									
5. 1.	4.1.1.04.05.01.	Reklame Berjalan	Stiker / Plastik / Logam / Sejenis Lainnya	Ditempel pada kendaraan berjalan	unit	-	575.000,00	1.150.000,00	1.725.000,00	2.300.000,00	
6.	4.1.1.04.06.	Reklame udara									
6. 1.	4.1.1.04.06.01.	Balon Udara	Gas / Plastik / Sejenis Lainnya	Diudara	unit	-	1.750.000,00	-	-	-	

Lampiran III: PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 39 TAHUN 2019
TANGGAL : 27 September 2019

BOBOT/SKOR KAWASAN/ZONA REKLAME

No.	JENIS REKLAME	ZONA A Kawasan Strategis	ZONA B Jaringan Jalan Nasional	ZONA C Jaringan Jalan Provinsi	ZONA D Selain Zona A, Zona B dan Zona C
1.	Reklame papan / billboard / videotron / megatron dan sejenisnya	30%	30%	25%	20%
2.	Reklame kain	30%	30%	25%	20%
3.	Reklame melekat / stiker	30%	30%	25%	20%
4.	Reklame selebaran	30%	30%	25%	20%
5.	Reklame berjalan, termasuk pada kendaraaan	30%	30%	25%	20%
6.	Reklame udara	30%	30%	25%	20%
7.	Reklame apung	30%	30%	25%	20%
8.	Reklame suara	30%	30%	25%	20%
9.	Reklame film / slide	30%	30%	25%	20%
10.	Reklame peragaan	30%	30%	25%	20%

Plt. BUPATI CIREBON,
WAKIL BUPATI,

Ttd

I M R O N

Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2019 NOMOR

SERI